



PEMERINTAH KABUPATEN MESUJI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Mesuji
Desa Wiralaga Mulya Kecamatan Mesuji

SURAT IZIN KEPALA DINAS
PENDIDIKAN KABUPATEN MESUJI
NOMOR : 420/142/IV.03/DPK/MSJ/2019

TENTANG IZIN OPERASIONAL
TK TUNAS BANGSA

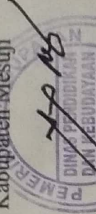
- Dasar : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang No 49 Tahun 2008 tentang Pembentukan kabupaten Mesuji di Propinsi Lampung;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Bupati Kabupaten Mesuji Nomor 49 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Mesuji;
7. Permohonan dari TK TUNAS BANGSA tanggal 28 Juni 2019 Desa Pangkal Mas Kec. Mesuji Timur Kab. Mesuji

MENGIZINKAN

Kepada :
Nama TK : TK TUNAS BANGSA
Alamat TK : Desa Pangkal Mas Kec. Mesuji Timur Kab. Mesuji
Ketua TK : ROFIQOTUL HAYA, S.Pd.I
Alamat : Desa Pangkal Mas Kec. Mesuji Timur Kab. Mesuji
Jenis Layanan : Taman Kanak-Kanak
Penyelenggara : ROFIQOTUL HAYA, S.Pd.I
Tahun Berdiri : 2006
Masa Berlakunya Perizinan : 01 Juli 2019 s/d 02 Juli 2022

Ditetapkan di : Wiralaga Mulya
Pada Tanggal : 24 Juni 2019

Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Mesuji



SYAMSUDIN, S.Sos
NIP.196807061988031004